

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 611 /PK/2019
 Tanggal : 27 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2400

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada kelompok Dinas Kesehatan/UPT Laboratorium Kesehatan, Dinas Kebudayaan/UPT Museum Daerah, Dinas Peternakan/UPT Veteriner/UPT Pembibitan Ternak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rumah Sakit Jiwa Naimata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. • Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda. • Dengan demikian, laboratorium dapat menjadi objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																	
				jika dilakukan penyewaan terhadap ruang/bangunan laboratorium tersebut tanpa disertai dengan jasa pemeriksaan.																																																																	
	<p style="text-align: center;">Pasal 60A Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 7 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran I</p> <p style="text-align: center;">1. DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pelayanan-Jasa Laboratorium</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>a- Pemeriksaan Bidang Hematologi</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 1.Kelompok Sederhana</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 1.1 PTT/ATT</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.2 APTT</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.3 Ferritin</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.4 TIBC</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.5 Batu Ginjal</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.6 EKG</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.7 Foto Thoraks</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>b- Pemeriksaan Bidang Kimia Klinik</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 2. Kelompok-Sedang</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 2.1 Gula Darah Puasa</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>- 2.2 Gula Darah 2 Jam PP</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>- 3-Kelempok Canggih</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 3.1 HbA1C</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>- 3.2 Mikrealbuminuria</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	Pelayanan-Jasa Laboratorium	-	-	a- Pemeriksaan Bidang Hematologi	-	-	- 1.Kelompok Sederhana	-	-	- 1.1 PTT/ATT	Per Paramaeter	35.000	- 1.2 APTT	Per Paramaeter	35.000	- 1.3 Ferritin	Per Paramaeter	150.000	- 1.4 TIBC	Per Paramaeter	50.000	- 1.5 Batu Ginjal	Per Paramaeter	50.000	- 1.6 EKG	Per Paramaeter	50.000	- 1.7 Foto Thoraks	Per Paramaeter	75.000	b- Pemeriksaan Bidang Kimia Klinik	-	-	- 2. Kelompok-Sedang	-	-	- 2.1 Gula Darah Puasa	Per Paramaeter	20.000	- 2.2 Gula Darah 2 Jam PP	Per Paramaeter	20.000	- 3-Kelempok Canggih	-	-	- 3.1 HbA1C	Per Paramaeter	200.000	- 3.2 Mikrealbuminuria	Per Paramaeter	150.000	<p style="text-align: center;">Pasal 60A Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 7 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran I</p> <p style="text-align: center;">1. DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			Dihapus			<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pelayanan Jasa Laboratorium bukan bagian dari pungutan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. • Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada golongan Retribusi Jasa Umum.
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-																																																																			
Pelayanan-Jasa Laboratorium	-	-																																																																			
a- Pemeriksaan Bidang Hematologi	-	-																																																																			
- 1.Kelompok Sederhana	-	-																																																																			
- 1.1 PTT/ATT	Per Paramaeter	35.000																																																																			
- 1.2 APTT	Per Paramaeter	35.000																																																																			
- 1.3 Ferritin	Per Paramaeter	150.000																																																																			
- 1.4 TIBC	Per Paramaeter	50.000																																																																			
- 1.5 Batu Ginjal	Per Paramaeter	50.000																																																																			
- 1.6 EKG	Per Paramaeter	50.000																																																																			
- 1.7 Foto Thoraks	Per Paramaeter	75.000																																																																			
b- Pemeriksaan Bidang Kimia Klinik	-	-																																																																			
- 2. Kelompok-Sedang	-	-																																																																			
- 2.1 Gula Darah Puasa	Per Paramaeter	20.000																																																																			
- 2.2 Gula Darah 2 Jam PP	Per Paramaeter	20.000																																																																			
- 3-Kelempok Canggih	-	-																																																																			
- 3.1 HbA1C	Per Paramaeter	200.000																																																																			
- 3.2 Mikrealbuminuria	Per Paramaeter	150.000																																																																			
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah																																																																					
Dihapus																																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		- 3.3 Treponin	Per Paramaeter	250.000				
		- 3.4 CKMB	Per Paramaeter	175.000				
		- 3.5 APO-A	Per Paramaeter	100.000				
		- 3.6 APO-B	Per Paramaeter	75.000				
		c. Pemeriksaan Bidang Serologi	-	-				
		- Imunologi	-	-				
		- 1. FT3	Per Paramaeter	150.000				
		- 2. FT4	Per Paramaeter	150.000				
		- 3. DBD (IGG dan IGM)	Per Paramaeter	60.000				
		- 4. DBD (IGG dan IGM), (NS1)	Per Paramaeter	90.000				
		d. Sewa Gedung						
		1. Sewa Infocus / hari	Hari	100.000				
		2. Sewa Komputer / hari	Hari	100.000				
		3. Sewa Sound System	Hari	300.000				
		- 4. Biaya Magang / Hari / Orang	Hari	100.000				
		5. Biaya Penelitian Umum (Mahasiswa/Dosen)	-	250.000				
		6. Biaya Penelitian Khusus (Lembaga, LSM, Institusi)		2.500.000				
		7. Biaya PKL:	-	-				
		- 1. 1 orang perbulan	Bulan	250.000				
		- 2. 2 s/d 15 orang perbulan	Bulan	500.000				
		- 3. 1 orang > 1 bulan	Bulan	500.000				
		- 4. 2 s/d 15 orang > 1 bulan	Bulan	1.000.000				
		2. DINAS KEBUDAYAAN						
		URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)				
		UPT. MUSEUM DAERAH						
		Karcis Masuk Museum Daerah:						
		2. DINAS KEBUDAYAAN						
		URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)				
		UPT. MUSEUM DAERAH						
		Karcis Masuk Museum Daerah:						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan																										
		Pengunjung, untuk pendidikan anak sekolah dibebaskan	Sekali Masuk	5.000	Pengunjung, untuk pendidikan anak sekolah dibebaskan	Sekali Masuk	5.000																											
		3. DINAS PETERNAKAN			3. Dihapus.			<ul style="list-style-type: none"> Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk dalam objek pungutan sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. UPT. VETERINER</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>I. Stationer/ Rawat Inap :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Tilip Inap (hewan sehat) Tanpa Makanan</td> <td>Ekor/hari</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>2. Tilip Inap (hewan sehat) dengan Makanan</td> <td>Ekor/hari</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>II. USG (ultrasoneography)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>USG Hewan Kesayangan</td> <td>Ekor</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>B. UPT. PEMBITITAN TERNAK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Magang Inseminator-Babi</td> <td>Paket per Orang</td> <td>1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	A. UPT. VETERINER	-	-	I. Stationer/ Rawat Inap :			1. Tilip Inap (hewan sehat) Tanpa Makanan	Ekor/hari	25.000	2. Tilip Inap (hewan sehat) dengan Makanan	Ekor/hari	50.000	II. USG (ultrasoneography)			USG Hewan Kesayangan	Ekor	100.000	B. UPT. PEMBITITAN TERNAK			Magang Inseminator-Babi	Paket per Orang	1.500.000					
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																
A. UPT. VETERINER	-	-																																
I. Stationer/ Rawat Inap :																																		
1. Tilip Inap (hewan sehat) Tanpa Makanan	Ekor/hari	25.000																																
2. Tilip Inap (hewan sehat) dengan Makanan	Ekor/hari	50.000																																
II. USG (ultrasoneography)																																		
USG Hewan Kesayangan	Ekor	100.000																																
B. UPT. PEMBITITAN TERNAK																																		
Magang Inseminator-Babi	Paket per Orang	1.500.000																																
		4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			4. Dihapus			<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda. Dengan demikian, pemeriksaan laboratorium bukan merupakan objek dari Retribusi Pemakaian 																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		4. California Bearing Ratio (CBR) Modified - persampel 302.500				Kekayaan Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		- 6. Crushing	perset	115.500		<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. • Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda. • Dengan demikian, pemeriksaan laboratorium bukan merupakan objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																		
	<p>5. BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th><th>SATUAN PEMAKAIAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a. Sewa Kantin:</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td> 1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)</td><td>Per Tahun</td><td>2.500.000</td></tr> <tr> <td> 2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan</td><td>Per Tahun</td><td>500.000</td></tr> <tr> <td>b. Sewa Aula:</td><td></td><td>2.500.000</td></tr> <tr> <td> 1. Aula Ben Mboy</td><td>Sekali Pakai</td><td>2.500.000</td></tr> <tr> <td> 2. Aula Sasando</td><td>Sekali Pakai</td><td>3.000.000</td></tr> </tbody> </table> <p>6. RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">BESARAN TARIF</th><th rowspan="2">SATUAN</th><th rowspan="2">JUMLAH</th><th rowspan="2">Ket</th></tr> <tr> <th>JASA SARANA</th><th>JASA PELAYANAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td><td>PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Penyimpanan (tanpa pendingin)</td><td>20.000</td><td>30.000</td><td>-OH (Orang Hari)</td><td>50.000</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penyimpanan dengan pendingin</td><td>40.000</td><td>60.000</td><td>-OH (Orang Hari)</td><td>100.000</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelenggaraan jenazah tanpa Formalin</td><td>60.000</td><td>90.000</td><td>Tindakan</td><td>150.000</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Penyelenggaraan jenazah dengan Formalin</td><td>80.000</td><td>120.000</td><td>Tindakan</td><td>200.000</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Bedah mayat</td><td>600.000</td><td>900.000</td><td>Tindakan</td><td>1.500.000</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:			a. Sewa Kantin:	-		1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2.500.000	2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500.000	b. Sewa Aula:		2.500.000	1. Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2.500.000	2. Aula Sasando	Sekali Pakai	3.000.000	NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	Ket	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	I.	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH						1	Penyimpanan (tanpa pendingin)	20.000	30.000	-OH (Orang Hari)	50.000	-	2	Penyimpanan dengan pendingin	40.000	60.000	-OH (Orang Hari)	100.000	-	3	Penyelenggaraan jenazah tanpa Formalin	60.000	90.000	Tindakan	150.000	-	4	Penyelenggaraan jenazah dengan Formalin	80.000	120.000	Tindakan	200.000	-	5	Bedah mayat	600.000	900.000	Tindakan	1.500.000	-	<p>5. BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th><th>SATUAN PEMAKAIAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a. Sewa Kantin:</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td> 1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)</td><td>Per Tahun</td><td>2.500.000</td></tr> <tr> <td> 2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan</td><td>Per Tahun</td><td>500.000</td></tr> <tr> <td>b. Sewa Aula:</td><td></td><td>2.500.000</td></tr> <tr> <td> 1. Aula Ben Mboy</td><td>Sekali Pakai</td><td>2.500.000</td></tr> <tr> <td> 2. Aula Sasando</td><td>Sekali Pakai</td><td>3.000.000</td></tr> </tbody> </table> <p>6. Dihapus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">BESARAN TARIF</th><th rowspan="2">SATUAN</th><th rowspan="2">JUMLAH</th><th rowspan="2">Ket</th></tr> <tr> <th>JASA SARANA</th><th>JASA PELAYANAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td><td>Dihapus.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:			a. Sewa Kantin:	-		1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2.500.000	2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500.000	b. Sewa Aula:		2.500.000	1. Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2.500.000	2. Aula Sasando	Sekali Pakai	3.000.000	NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	Ket	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	I.	Dihapus.						<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas penyelenggaraan jasa perawatan tertentu. • Sebagai tambahan informasi, jasa pemulasaran jenash dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada golongan Retribusi
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																																																																				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:																																																																																																																						
a. Sewa Kantin:	-																																																																																																																					
1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2.500.000																																																																																																																				
2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500.000																																																																																																																				
b. Sewa Aula:		2.500.000																																																																																																																				
1. Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2.500.000																																																																																																																				
2. Aula Sasando	Sekali Pakai	3.000.000																																																																																																																				
NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	Ket																																																																																																																
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN																																																																																																																			
I.	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH																																																																																																																					
1	Penyimpanan (tanpa pendingin)	20.000	30.000	-OH (Orang Hari)	50.000	-																																																																																																																
2	Penyimpanan dengan pendingin	40.000	60.000	-OH (Orang Hari)	100.000	-																																																																																																																
3	Penyelenggaraan jenazah tanpa Formalin	60.000	90.000	Tindakan	150.000	-																																																																																																																
4	Penyelenggaraan jenazah dengan Formalin	80.000	120.000	Tindakan	200.000	-																																																																																																																
5	Bedah mayat	600.000	900.000	Tindakan	1.500.000	-																																																																																																																
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																																																																				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:																																																																																																																						
a. Sewa Kantin:	-																																																																																																																					
1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2.500.000																																																																																																																				
2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500.000																																																																																																																				
b. Sewa Aula:		2.500.000																																																																																																																				
1. Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2.500.000																																																																																																																				
2. Aula Sasando	Sekali Pakai	3.000.000																																																																																																																				
NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	Ket																																																																																																																
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN																																																																																																																			
I.	Dihapus.																																																																																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																														
		<p>II PELAYANAN PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DALAM KOTA KUPANG</th> <th colspan="4">Jarak 0 - 10 Km (sudah termasuk BBM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka</td><td>24.000</td><td>36.000</td><td>Jarak</td><td>60.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Dari Rumah Duka ke Penguburan</td><td>40.000</td><td>60.000</td><td>Jarak</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Jemput/Antar dari rumah pasien ke RS Jiwa Naimata Kupang</td><td>40.000</td><td>60.000</td><td>Jarak</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Jasa Tim Petugas Penjemputan Pasien dari rumah ke RS Jiwa</td><td>240.000</td><td>360.000</td><td>Jarak</td><td>600.000</td></tr> <tr> <th colspan="2">DALAM KOTA KUPANG</th><th colspan="4">Jarak > 10 Km (sudah termasuk BBM)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka</td><td>60.000</td><td>90.000</td><td>Jarak</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan</td><td>70.000</td><td>105.000</td><td>Jarak</td><td>175.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Jasa sopir ambulance/hari</td><td>54.000</td><td>81.000</td><td>-hari</td><td>135.000</td></tr> <tr> <th colspan="2">LUAR KOTA KUPANG</th><th colspan="4"></th></tr> <tr> <td>4</td><td>Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka</td><td>60.000</td><td>90.000</td><td>Jarak</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan</td><td>70.000</td><td>105.000</td><td>Jarak</td><td>175.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Jasa sopir ambulance/hari</td><td>54.000</td><td>81.000</td><td>-hari</td><td>135.000</td></tr> </tbody> </table> <p>III PELAYANAN LABORATORIUM</p>	DALAM KOTA KUPANG		Jarak 0 - 10 Km (sudah termasuk BBM)				1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	24.000	36.000	Jarak	60.000	2	Dari Rumah Duka ke Penguburan	40.000	60.000	Jarak	100.000	3	Jemput/Antar dari rumah pasien ke RS Jiwa Naimata Kupang	40.000	60.000	Jarak	100.000	4	Jasa Tim Petugas Penjemputan Pasien dari rumah ke RS Jiwa	240.000	360.000	Jarak	600.000	DALAM KOTA KUPANG		Jarak > 10 Km (sudah termasuk BBM)				1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	60.000	90.000	Jarak	150.000	2	Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	70.000	105.000	Jarak	175.000	3	Jasa sopir ambulance/hari	54.000	81.000	-hari	135.000	LUAR KOTA KUPANG						4	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	60.000	90.000	Jarak	150.000	2	Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	70.000	105.000	Jarak	175.000	3	Jasa sopir ambulance/hari	54.000	81.000	-hari	135.000	<p>II Dihapus.</p>	<p>Jasa Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Dengan demikian, jasa penggunaan ambulance dan mobil jenazah bukan merupakan bagian dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, namun dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada golongan Retribusi Jasa Umum
DALAM KOTA KUPANG		Jarak 0 - 10 Km (sudah termasuk BBM)																																																																																
1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	24.000	36.000	Jarak	60.000																																																																													
2	Dari Rumah Duka ke Penguburan	40.000	60.000	Jarak	100.000																																																																													
3	Jemput/Antar dari rumah pasien ke RS Jiwa Naimata Kupang	40.000	60.000	Jarak	100.000																																																																													
4	Jasa Tim Petugas Penjemputan Pasien dari rumah ke RS Jiwa	240.000	360.000	Jarak	600.000																																																																													
DALAM KOTA KUPANG		Jarak > 10 Km (sudah termasuk BBM)																																																																																
1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	60.000	90.000	Jarak	150.000																																																																													
2	Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	70.000	105.000	Jarak	175.000																																																																													
3	Jasa sopir ambulance/hari	54.000	81.000	-hari	135.000																																																																													
LUAR KOTA KUPANG																																																																																		
4	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	60.000	90.000	Jarak	150.000																																																																													
2	Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	70.000	105.000	Jarak	175.000																																																																													
3	Jasa sopir ambulance/hari	54.000	81.000	-hari	135.000																																																																													
			<p>III Dihapus</p>	<p>Ar 8 OS</p>																																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		A	HAEMATOLOGI	-	-	-	-	-	
	1	Darah Lengkap	20.000	31.200	Tindakan	52.000	-		
	2	Gelengan darah A,B,AB,O	8.000	12.000	Tindakan	20.000	-		
	3	Gelengan darah Rhesus	10.000	15.000	Tindakan	25.000	-		
	4	Masa Pembekuan (BT)	8.000	12.000	Tindakan	20.000	-		
	5	Masa Pembekuan (CT)	8.000	12.000	Tindakan	20.000	-		
	6	dst...							
		IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
		A	PRAKTEK PER ORANG PERHARI	-	-	-	-	-	
	-	a-SMS/Sederajat	2.000	3.000	-OH (Orang Hari)	6.000	-		
	-	b-D1-D3/Sederajat	3.000	4.500	-OH (Orang Hari)	7.500	-		
	-	c-S1, D4	3.600	5.400	-OH (Orang Hari)	9.000	-		
	-	d-Apt dan Ners	4.400	6.600	-OH (Orang Hari)	11.000	-		
	-	e-Ceas	12.000	18.000	-OH (Orang Hari)	30.000	-		
	-	f-S2, PPDS	18.000	27.000	-OH (Orang Hari)	45.000	-		
		B	MAGANG	-	-	-	-	-	
		MAGANG PER ORANG PERMINGGU							
	1	a-SMA/Sederajat	80.000	120.000	-OH (Orang Hari)	200.000	-		
	-	b-D1-D3/Sederajat	120.000	180.000	-OH (Orang Hari)	300.000	-		
	-	c-S1, D4/Sederajat	120.000	180.000	-OH (Orang Hari)	300.000	-		
	-	d-Dokter Umum; Apoteker, ners, Psikolog	180.000	270.000	-OH (Orang Hari)	450.000	-		
	-	e-Karyawan	200.000	300.000	-OH (Orang Hari)	500.000	-		
		IV. Dihapus							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		G	PENELITIAN	-	-	-		
		4	PRA PENELITIAN (PER KEGIATAN)	-	-	-	-	
		-	a. SMA/Sederajat	6.000	9.000	Kegiatan	45.000	-
		-	b. D1-D3/Sederajat	8.000	12.000	Kegiatan	20.000	-
		-	c. D4/Sederajat	12.000	18.000	Kegiatan	30.000	-
		-	d. S1/Sederajat	30.000	45.000	Kegiatan	75.000	-
		-	e. S2/Sederajat	30.000	45.000	Kegiatan	75.000	-
		-	f. Non Kesehatan	40.000	60.000	Kegiatan	100.000	-
		2	PENELITIAN (PER KEGIATAN)	-	-	-	-	
		-	a. SMA/Sederajat	6.000	9.000	Kegiatan	45.000	-
		-	b. D1-D3/Sederajat	30.000	45.000	Kegiatan	75.000	-
		-	c. D4/Sederajat	32.000	48.000	Kegiatan	80.000	-
		-	d. S1/Sederajat	32.000	48.000	Kegiatan	80.000	-
		-	e. S2/Sederajat	50.000	75.000	Kegiatan	125.000	-
		-	f. Non Kesehatan	60.000	90.000	Kegiatan	150.000	-
		B	STUDI BANDING (PER ORANG PER HARI)	-	-	-	-	
		4	SISWA	10.000	15.000	-OH (Orang Hari)	25.000	-
		2	MAHASISWA	14.000	21.000	-OH (Orang Hari)	35.000	-
		3	KARYAWAN/UMUM	76.000	114.000	-OH (Orang Hari)	190.000	-
		E	PERSENTASE DARI INSTITUSI SWASTA	100.000	150.000	Kegiatan	250.000	-
		F	SOSIALISASI PPI/K3 RS/PASIEN SAFETY	240.000	360.000	Kegiatan	600.000	Setiap kali penerimaan mahasiswa

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		G	PENERIMAAN MAHASISWA PRAKTEK	200.000	300.000	Kegiatan	500.000	Selip koli penerimaan mahasiswa						
		V.	SEWA SARANA DAN PRASARANA											
		A	ASRAMA (PENGINAPAN PER HARI)	-	-									
		1	Siswa dan mahasiswa	10.000	15.000	OH (Orang Hari)	25.000							
		2	Umum	20.000	30.000	OH (Orang Hari)	50.000							
		B	SEWA SARANA	-	-									
		1	Aula per 8 jam	400.000	600.000	Per 8 Jam	1.000.000							
		2	Kantin	200.000	300.000	OB (Orang Bulan)	500.000							
			a.Siang/Pedagang/bulan	140.000	210.000	Bulan	350.000							
		3	Sewa Lahan/Tanah per bulan	-	-									
		C	DAN LAIN-LAIN	-	-									
		1	Sewa LCD	30.000	45.000	Jam	75.000							
		2	Sewa ruang kelas	20.000	30.000	Hari	50.000							
		3	Sewa buku perpustakaan per 6 hari	1.000	1.500	Hari	2.500							
		4	Sewa buku perpuslakaan > 6 hari/hari tambahan biaya	200	300	Hari	500							
		V.	SEWA SARANA DAN PRASARANA											
		A	ASRAMA (PENGINAPAN PER HARI)	-	-									
		1	Siswa dan mahasiswa	10.000	15.000	OH (Orang Hari)	25.000							
		2	Umum	20.000	30.000	OH (Orang Hari)	50.000							
		B	SEWA SARANA	-	-									
		1	Aula per 8 jam	400.000	600.000	Per 8 Jam	1.000.000							
		2	Kantin	200.000	300.000	OB (Orang Bulan)	500.000							
			a.Siang/Pedagang/bulan	140.000	210.000	Bulan	350.000							
		3	Sewa Lahan/Tanah per bulan	-	-									
		C	DAN LAIN-LAIN	-	-									
		1	Sewa LCD	30.000	45.000	Jam	75.000							
		2	Sewa ruang kelas	20.000	30.000	Hari	50.000							
		3	Sewa buku perpustakaan per 6 hari	1.000	1.500	Hari	2.500							
		4	Sewa buku perpuslakaan > 6 hari/hari tambahan biaya	200	300	Hari	500							
		V.	SEWA SARANA DAN PRASARANA											
		A	ASRAMA (PENGINAPAN PER HARI)	-	-									
		1	Siswa dan mahasiswa	10.000	15.000	OH (Orang Hari)	25.000							
		2	Umum	20.000	30.000	OH (Orang Hari)	50.000							
		B	SEWA SARANA	-	-									
		1	Aula per 8 jam	400.000	600.000	Per 8 Jam	1.000.000							
		2	Kantin	200.000	300.000	OB (Orang Bulan)	500.000							
			a.Siang/Pedagang/bulan	140.000	210.000	Bulan	350.000							
		3	Sewa Lahan/Tanah per bulan	-	-									
		C	DAN LAIN-LAIN	-	-									
		1	Sewa LCD	30.000	45.000	Jam	75.000							
		2	Sewa ruang kelas	20.000	30.000	Hari	50.000							
		3	Sewa buku perpustakaan per 6 hari	1.000	1.500	Hari	2.500							
		4	Sewa buku perpuslakaan > 6 hari/hari tambahan biaya	200	300	Hari	500							
8.	Wilayah Pemungutan	-							-				-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

